



## WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 25 Januari 2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Direktur BUMD  
Se-Kota Bekasi;  
2. Camat Se-Kota Bekasi.

di-

Bekasi

### SURAT EDARAN

Nomor : 300/581-SETDA.Um

### TENTANG

#### MEKANISME PALANG PARKIR OTOMATIS DAN PENGATURAN LALU LINTAS DI DALAM LINGKUNGAN KANTOR WALI KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 300/01/Setda.Um Tanggal 05 Januari 2023 tentang Pengelolaan dan Penataan Area Parkir di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi dan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi maka perlu dilakukan pengelolaan parkir dan pengaturan alur lalu lintas kendaraan, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Akses masuk kendaraan di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi menggunakan palang parkir (*barrier parking*) serta kartu akses;
2. Kartu akses diberikan kepada pejabat eselon II, Eselon III, kendaraan operasional dinas dan kendaraan roda 2 (dua) ber-plat merah;
3. Tamu khusus/undangan Pemerintah Kota Bekasi dapat masuk area perkantoran dengan difasilitasi oleh Satpol PP;
4. Waktu Efektif palang parkir otomatis yaitu pada Hari Senin s.d Jum'at mulai pukul 06.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB, selanjutnya palang parkir akan di non aktifkan;
5. Palang Parkir otomatis akan di non aktifkan, yaitu pada :
  - a) Hari libur nasional;
  - b) Unjuk rasa;
  - c) Acara besar nasional, acara besar daerah dan acara-acara tertentu.

6. Pintu masuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih melalui pintu sebelah barat (Jl. Jend. A. Yani) dan keluar melalui pintu sebelah utara (Jl. Juanda);
7. Pintu masuk sepeda motor melalui pintu sebelah selatan (Jl. Rawa Tembaga/gerbang antara gedung Bappelitbangda dan gedung Balai Patriot) dan keluar melalui pintu sebelah utara (Jl. Juanda);
8. Kendaraan yang tidak memiliki kartu akses dapat memarkir kendaraannya di gedung parkir Stadion Patriot Candrabhaga;
9. Pengendara yang memasuki area Kantor Wali Kota Bekasi agar mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan demi keselamatan dan ketertiban;
10. Parkir kendaraan di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi tidak berbayar.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi.